



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Bantuan Keuangan, perlu disusun pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran PPKD Provinsi Jawa Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota dan Desa melalui percepatan pembangunan, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa, yang bersumber dari APBD pada kelompok Belanja Tidak Langsung.

BAB II

PENGANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa, meliputi :
 - a. Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Bantuan Keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, yang peruntukan dan penggunaannya di dasarkan atas permohonan Bupati/Walikota dan Kepala Desa.
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Penerima Bantuan Keuangan yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.

BAB III

PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan, dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota;
 - c. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. kuitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama Bupati/Walikota; dan
 - e. surat pernyataan tanggungjawab.

- (2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan.
- (6) Penerbitan SPP-LS, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan yang bersifat fisik dan konsultansi, dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. untuk pencairan sekaligus, dilakukan dengan melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota dan dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK); dan
 - b. untuk pencairan secara bertahap, dilakukan dengan ketentuan :
 1. Tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota; dan
 2. Tahap II dengan melampirkan dokumen kontrak atau SPK.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan nilai bantuan di bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bantuan Keuangan untuk bantuan Ruang Kelas Baru, dilakukan sekaligus dengan melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Bagian Kedua

Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. proposal yang dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Bantuan Keuangan;
 - c. salinan/photocopy KTP atas nama Kepala Desa;
 - d. salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Desa; dan
 - e. kuitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Desa.

- (2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Gubernur, Pengguna Anggaran/PPKD memerintahkan kepada Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat SPP-LS.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM.
- (5) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Penggunaan
Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten/Kota atau proposal Desa.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

BAB V
Pertanggungjawaban
Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelaporan
Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Desa kepada Gubernur melalui SKPD terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) SKPD menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan penggunaan Bantuan Keuangan, serta menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa kepada PPKD melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 12

Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa; dan
- b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala SKPD terkait di Kabupaten/Kota atau Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pengendalian dan merekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (4) Inspektorat Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap bantuan keuangan Kab/Kota dan Desa yang telah disalurkan apabila sampai akhir tahun anggaran belum selesai dilaksanakan maka, Bupati/Walikota dan Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal pencairan/penyaluran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka Bupati/Walikota dan Kepala Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,**



Dr. Ir. LEXY LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI 12